



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Internet

No. SK :

Persyaratan

1. Pemustaka berusia minimal 13 tahun
2. Pemustaka mampu mengoperasikan komputer

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka mengisi daftar kunjungan di komputer kunjungan.
2. Pemustaka mengisi buku penggunaan layanan internet
3. Pemustaka dapat menggunakan layanan internet dengan ketentuan yang ada

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Internet

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Procot - Slawi 52471 082314924514

<http://disperpusip.tegalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

☐ Kotak saran dan masukan

☐ SMS / WA Pengaduan ke 08542854646

☐ Telepon (0283) 492242, faks (0283) 492455

☐ Website <http://www.arpus.tegalkab.go.id>

☐ Email arpus@tegalkab.go.id

☐ Facebook:

☐ Instagram: @perpusip.kabtegal

☐ Twitter: @ArpusKabTegal

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Pengelolaan Perpustakaan